



**P U T U S A N**

**Nomor 122/PID/2023/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROKI REMARDO ALIAS ROKI BIN ARSAP PAHREZI;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Bunga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Bunga I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Tub tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rendra Edwar Fransisko, S.H., Advokat pada Kantor Advokat “ Rendra Edwar & Partners ”, beralamat di Jalan M. Ali Amin Nomor 22 RT 27, RW 04, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan Register Nomor 33/SK.Pid/2023/PNTub, tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Tubei, telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-286/LBG/05/2023, tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dan saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra yang merupakan pegawai Koperasi Simpan Pinjam Sehati pergi ke belakang Terminal Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dengan tujuan untuk menagih pinjaman kepada Nasabah yang bernama saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori dan mengucapkan salam sebanyak 3 (Tiga) kali, kemudian saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori keluar dari rumah lalu saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra berkata kepada saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Cakmo kak angsurannya" dan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori menjawab "Idak Ado Kawan" dan terdakwa berkata "Cakmano kak kita lah lamo nunggak, maso dak ado sedikitpun, kemaren kan sudah saya bantu dak usah di bahas, kini maslah angsuran", selanjutnya saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra mengatakan "Katonyo kemaren hari Jum'at ndak datang ke kantor, tapi idak datang", kemudian pada saat itu terdakwa berhadapan dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori sedangkan saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra berada di dekat pintu, kemudian tiba-tiba saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori mendorong badan terdakwa, setelah itu saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra menghadangkan kedua tangannya sambil berkata kepada saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori "Sudah-sudahlah Kakak kami datang dengan cara baik", setelah itu terdakwa pindah posisi ke tempat dekat saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra, pada saat itulah saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori menendang perut terdakwa dengan kaki sebelah kanan sehingga mundur, pada saat itulah terdakwa mengatakan kepada saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori "Apa maksudnya Kak ?, akan tetapi saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori terus maju ke arah terdakwa dan pada saat itu saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori langsung memukul kepala terdakwa dekat telinga sebelah kanan dengan tangan kanan, kemudian terdakwa membalas dengan cara memukul saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori dengan kedua tangan muka kepala dan badan sehingga terjadilah perkelahian satu lawan satu antara terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori, lalu terdakwa dan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori saling memegang kerah baju sambil juga memukul muka dan setelah itu terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori terjatuh ke siring depan

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



rumah yang mana posisi terjatuh duluan adalah terdakwa, setelah itu terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori di dalam siring masih saling pukul dengan menggunakan tangan, selanjutnya saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra berkata "Sudah-sudah lah" dan tidak lama kemudian datang warga untuk meleraikan dengan cara memegang saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori, kemudian terdakwa dipegangi oleh saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra dikarenakan terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori masih sama-sama emosi, selanjutnya warga mengatakan kepada terdakwa "Sudah-sudahlah ingat badan" setelah itu terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori selesai berkelahi, lalu terdakwa pun pergi sedangkan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori pergi ke depan dekat teras rumah, lalu terdakwa melihat ada sepotong kayu di pinggir jalan kemudian terdakwa kembali untuk menemui saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori dikarenakan terdakwa masih emosi, lalu ada warga yang menghadang terdakwa sambil mengatakan kepada "sudah sudahlah ingat badan" kemudian terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa melihat saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori berdiri dan mengambil batu dan melemparkannya ke arah terdakwa, namun tidak mengenainya, lalu saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori berlari ke arah terdakwa dengan cara melompat ke arah terdakwa sambil mau memukul, kemudian terdakwa langsung memukul kayu yang terdakwa pegang ke arah saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori, kemudian kayu tersebut terlepas sehingga terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori terjadilah perkelahian lagi dan mundur ke jalan aspal di jalan umum Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, setelah itu terdakwa terjatuh di jalan pada saat itu juga saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjempitkan tangan namun terdakwa tidak menyodok tangan yang mana saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori sambil memukul muka terdakwa, namun terdakwa masih sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul muka saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori dengan tangan kanan, selanjutnya banyak warga sudah banyak di sekitar meleraai terdakwa dan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori, kemudian saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra mengajak terdakwa untuk pulang sedangkan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori duduk didepan rumahnya, selanjutnya saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lebong Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori mengalami luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor : 440/41/VIII/RSUD/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati M.Ked For Sp.FM. Kesimpulan: Diperiksa seorang laki-laki, dikenal, umur tiga puluh empat tahun, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut pendek lurus hitam, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan terdapat luka lecet pada dahi kanan, leher bagian depan, bibir kiri atas, perut kanan atas, siku kanan dan tungkai bawah kiri akibat benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa Roki Remardo Bin Arsap Pahrezi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;  
ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, perkelahian tanding melukai tubuh lawannya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dan saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra yang merupakan pegawai Koperasi Simpan Pinjam Sehati pergi ke belakang Terminal Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dengan tujuan untuk menagih pinjaman kepada Nasabah yang bernama saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori dan mengucapkan salam sebanyak 3 (Tiga) kali, kemudian saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori keluar dari rumah lalu saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra berkata kepada saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori "Cakmo kak angsurannya" dan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori menjawab "Idak Ado Kawan" dan terdakwa berkata "Cakmano kak kita lah lamo nunggak, maso dak ado sedikitpun, kemaren kan sudah saya bantu dak usah di bahas, kini maslah angsuran", selanjutnya saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra mengatakan "Katonyo kemaren hari Jum'at ndak datang ke kantor, tapi idak datang", kemudian pada saat itu terdakwa berhadapan dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori sedangkan saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra berada di dekat pintu, kemudian tiba-tiba saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori mendorong badan terdakwa, setelah itu saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra menghadangkan kedua tangannya sambil berkata kepada saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori "Sudah-sudahlah Kakak kami datang dengan cara baik", setelah itu terdakwa pindah posisi ke tempat dekat saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra, pada saat itulah saksi

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori menendang perut terdakwa dengan kaki sebelah kanan sehingga mundur, pada saat itulah terdakwa mengatakan kepada saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori "Apa maksudnya Kak ?, akan tetapi saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori terus maju ke arah terdakwa dan pada saat itu saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori langsung memukul kepala terdakwa dekat telinga sebelah kanan dengan tangan kanan, kemudian terdakwa membalas dengan cara memukul saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori dengan kedua tangan muka kepala dan badan sehingga terjadilah perkelahian satu lawan satu antara terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori, lalu terdakwa dan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori saling memegang kerah baju sambil juga memukul muka dan setelah itu terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori terjatuh ke siring depan rumah yang mana posisi terjatuh duluan adalah terdakwa, setelah itu terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori di dalam siring masih saling pukul dengan menggunakan tangan, selanjutnya saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra berkata "Sudah-sudah lah" dan tidak lama kemudian datang warga untuk meleraikan dengan cara memegang saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori, kemudian terdakwa dipegangi oleh saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra dikarenakan terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori masih sama-sama emosi, selanjutnya warga mengatakan kepada terdakwa "Sudah-sudahlah ingat badan" setelah itu terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori selesai berkelahi, lalu terdakwa pun pergi sedangkan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori pergi ke depan dekat teras rumah, lalu terdakwa melihat ada sepotong kayu di pinggir jalan kemudian terdakwa kembali untuk menemui saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa masih emosi, lalu ada warga yang menghadang terdakwa sambil mengatakan kepada “sudah sudahlah ingat badan” kemudian terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa melihat saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori berdiri dan mengambil batu dan melemparkannya ke arah terdakwa, namun tidak mengenainya, lalu saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori berlari ke arah terdakwa dengan cara melompat ke arah terdakwa sambil mau memukul, kemudian terdakwa langsung memukulkan kayu yang terdakwa pegang ke arah saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori, kemudian kayu tersebut terlepas sehingga terdakwa dengan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori terjadilah perkelahian lagi dan mundur ke jalan aspal di jalan umum Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, setelah itu terdakwa terjatuh di jalan pada saat itu juga saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori menjempitkan tangan namun terdakwa tidak menyodok tangan yang mana saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori sambil memukul muka terdakwa, namun terdakwa masih sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul muka saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori dengan tangan kanan, selanjutnya banyak warga sudah banyak di sekitar meleraai terdakwa dan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori, kemudian saksi Gabriel Bangkit Saputra Alias Bangkit Bin Yoki Lahendra mengajak terdakwa untuk pulang sedangkan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori duduk didepan rumahnya, selanjutnya saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lebong Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori mengalami luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor: 440/41/VIII/RSUD/2022, tanggal 20 Juli

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati M.Ked For Sp.FM. Kesimpulan: Diperiksa seorang laki-laki, dikenal, umur tiga puluh empat tahun, perawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut pendek lurus hitam, Warga Negara Indonesia: Dari hasil pemeriksaan disimpulkan terdapat luka lecet pada dahi kanan, leher bagian depan, bibir kiri atas, perut kanan atas, siku kanan dan tungkai bawah kiri akibat benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa Roki Remardo Bin Arsap Pahrezi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 Ayat (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 122/Pid.B/2023/PT Bgl, tanggal 4 September 2023 Tentang Penghujukan Majelis Hakim dalam perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 122/Pid.B/2023/PT Bgl, tanggal 4 September 2023 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tubei Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tub, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lebong Nomor PDM-286/LBG/05/2023, tanggal 25 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi bersalah melakukan tindak pidana "Perkelahian tanding melukai tubuh lawannya" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 184 ayat 2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) batang kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 ( satu ) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 49 /Pid.B/ 2023/PN Bgl, tanggal 14 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) batang kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (Satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta Pid.B/ 2023/PN Tub, tanggal 16 Agustus 2023 dibuat oleh AK Bagus Indaryanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tubei, yang menerangkan, bahwa Khusnul Kholifah, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei perkara Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bgl, tanggal 14 Agustus 2023;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 49/Akta Pid B/2023/PN Tub, tanggal 22 Agustus 2023, yang dibuat oleh Fitri

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



Astuti Mini Asyiani,S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Rendra Edwar Fransisko,S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 49/Akta Pid.B/2023/PN Tub, tanggal 2 Agustus 2023, yang dibuat oleh AK Bagus Indaryanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tubei, yang menerangkan, bahwa Khusnul Kholifah,S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei Perkara Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bgl, tanggal 14 Agustus 2023;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor 49/Akta Pid B/2023/PN Tub, tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat oleh FITRI Astuti Mini Asyiani,S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Rendra Edwar Fransisko,S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta Pid.B/2023/PN Tub, tanggal 18 Agustus 2023 dibuat oleh Yuris Prawiratama, S.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Tubei, yang menerangkan, bahwa Rendra Edwar Fransisko,S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei perkara Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tub, tanggal 14 Agustus 2023;

Telah membaca Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 49/Akta Pid.B/2023/PN Tub, tanggal 22 Agustus 2023, yang dibuat oleh Figar Wibowo, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Tubei kepada Khusnul Kholifah,S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 49/Akta Pid B/2023/PN Tub, tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat oleh AK Bagus Indaryanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tubei, yang menerangkan, bahwa Rendra Edwar Fransisko,S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa, telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei Perkara Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tub, tanggal 14 Agustus 2023;

Telah membaca Relass Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Akta Pid B/2023/PN Tub, tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat oleh Figar

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Tubei kepada Khusnul Kholifah, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 49/Akta Pid B/2023/PN Tub, tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh Fitri Astuti Mini Asyiani, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Rendra Edwar Fransisko, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 49/Akta Pid B/2023/PN Tub, tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat oleh Figar Wibowo, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Tubei kepada Khusnul Kholifah, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga Pemohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tub, tanggal 14 Agustus 2023, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan; Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei telah salah dalam memutus perkara atas nama terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, karena berdasarkan fakta-fakta hukum, seharusnya yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 184 Ayat (2) KUHPidana dengan dalil-dalil keberatan yang selengkapya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 22 Agustus 2023 dan untuk itu memohon agar perkara ini diputus dengan menerima permohonan banding dari Pemohon Banding dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayta (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Membebaskan terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi bersalah melakukan tindak pidana "Perkelahian tanding melukai tubuh lawanya" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 184 ayat 2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
5. Menyatakan masa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) batang kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 ( satu ) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah);

sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapinya atau tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tub, tanggal 14 Agustus 2023 tersebut, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 351 ayat (1) dalam dakwaan Kesatu dikaitkan dalam fakta persidangan, karena perbuatan Terdakwa adalah dalam upaya melakukan pembelaan diri terhadap serangan korban yang secara mendadak dan seketika, saksi korban mendorong dan menendang Terdakwa atas hal demikian Terdakwa melakukan pembelaan diri (noodweer) yang menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP menyebutkan;

*“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen “Melawan Hukum” dari perbuatan orang yang membela dirinya.*

- Bahwa korbanlah yang memberikan kontribusi atas akibat yang muncul dengan berjanji akan datang ke kantor Terdakwa bekerja untuk membayar hutang cicilan yang tertunggak kepada Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Lebong tempat Terdakwa bekerja, kemudian tidak ditepati dan kemudian terdakwa datang ke rumah korban, kemudian korban mendorong dan menendang Terdakwa pada peristiwa pertama, sehingga terdakwa membalas dan terjadilah perkelahian. Oleh karena itu pendapat serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan ajaran Kausalitas Hukum Pidana;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah menjatuhkan pertimbangan dalam putusannya, serta jauh dari rasa keadilan yang seharusnya memberikan kepastian dan kemanfaatan

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



hukum dalam menerapkan hukum lamanya menjalani hukum kurungan berkenaan dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP; dengan dalil-dalil keberatan yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 25 Agustus 2023 dan untuk itu memohon agar perkara ini diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan Permohonan dari terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 49/ Pid.B/ 2023/PN Tub, tanggal 14 Agustus 2023;
4. Selanjutnya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan mengadili sendiri:

**4.1.** Menyatakan terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua;

**4.2.** Membebaskan terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi dari tahanan kota;

**4.3.** Memulihkan terdakwa Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi akan hak-hak, kedudukan dan martabatnya seperti semula;

**4.4.** Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Selanjutnya dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ax aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak menanggapinya atau tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tub, tanggal 14 Agustus 2023, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu akan

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis membaca kembali putusan Majelis Tingkat Pertama dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, serta foto-foto saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Putusan halaman 29 sampai dengan 33);
- Bahwa selanjutnya setelah membaca Memori Banding tanggal 22 Agustus 2023 dari Penuntut Umum, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding adalah hal-hal yang merupakan pengulangan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, karena selain mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah dipertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua melanggar 184 Ayat (2) KUHP dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 182 KUHPidana tentang pengertian perkelahian satu lawan satu, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum (Putusan halaman 33 sampai dengan 34);
- Bahwa demikian halnya juga dengan alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Banding tanggal 25 Agustus 2023 adalah pengulangan dari isi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan hal tersebut juga telah

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat dan menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa adalah dalam usaha pembelaan diri sebagaimana disebut dalam Pasal 49 KUHP (Putusan halaman 34 sampai 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, serta foto-foto saksi Feni Herian Sori Alias Fefen Bin M. Ansori yang terlampir dalam berkas perkara dengan menghubungkannya dengan ketentuan yang berlaku untuk itu sebagaimana disebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, juga telah dipertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding amar putusan terhadap Terdakwa telah mencerminkan tujuan dari penjatuhan pidana, yaitu tidak merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain menimbulkan efek jera, juga sebagai pembinaan agar Terdakwa menginsyafi perbutannya, dan juga kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah berkeadilan dan berkemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding, sehingga keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam Memori Banding 22 Agustus 2023 dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Memori Banding tanggal 25 Agustus 2023 terhadap putusan tersebut harus dikesampingkan atau ditolak;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, serta tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tub, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama terdakwa **Roki Remardo Alias Roki Bin Arsap Pahrezi**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Hal **18** dari **19** hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami: Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sunarso, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 122/Pid.Sus/2023/PT Bgl, tanggal 4 September 2023. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari ini: Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dihadiri oleh Rizwan Manadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

Dr. H.SUNARSO, S.H., M.H.

SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum

t.t.d.

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

RIZWAN MANADI, S.H., M.H.,

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 122/PID/2023/PT BGL